



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada dasarnya merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Seseungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal”*.<sup>1</sup>

Dalam masalah perkawinan atau pernikahan, Islam juga telah berbicara banyak ; di mulai dari bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam juga mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw. Demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Syari’at Islam memang tidak melarang pelaksanaan kebiasaan yang berlaku (adat) sejauh tidak bertentangan dengan Islam. Meskipun begitu, Islam menentang praktik-praktik khurafat dan tahayyul serta yang bersifat sia-sia/kemudharatan. Sehubungan dengan itulah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam, termasuk yang berkaitan dengan tradisi seputar pernikahan.<sup>2</sup>

Salah satu keunikan tradisi dalam pernikahan bisa dilihat di daerah Betawi, sebelum akad pernikahan dilaksanakan maka diadakan upacara Palang Pintu, dimana mempelai pria beserta keluarganya tidak diperbolehkan masuk ke halaman/rumah mempelai putri kecuali jika pesilat dari mempelai pria bisa mengalahkan pesilat dari mempelai putri yang sudah menunggu di depan halaman/rumah. Kemudian setelah itu, calon pengantin pria diminta untuk

<sup>1</sup>QS. al Hujurat (49) : 13.

<sup>2</sup>M Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, 2008), 6.

membawakan lagu “*Shike*” atau dalam ilmu mempelajari lagu-lagu Al Qur’an lebih dikenal dengan irama “*Shika*” yaitu sebuah lagu atau salah satu diantara tujuh *taushih* yang digunakan untuk belajar Al Qur’an *bil Ghina*. Lagu sika sendiri mempunyai dinamika gerak santai, semangat, dan khidmat<sup>3</sup>. Dalam hal ini mempelai pria melantunkan beberapa bait lagu *shika*, terlepas itu adalah *taushih* atau merupakan ayat Al Qur’an.

Pada dasarnya, palang pintu adalah suatu hal yang disyaratkan oleh ayah dari mempelai putri kepada calon menantu (mempelai pria) yang wajib dilaksanakan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini karena pada awalnya sejarah palang pintu terjadi karena seorang ayah yang berkebudayaan betawi (dari mempelai wanita) yang ingin mempunyai menantu yang kuat baik lahiriyah maupun batiniyah agar dapat menjaga dan membimbing putrinya kepada kebahagiaan dan keridhaan Allah SWT. Kemudian setelah itu, ayah tersebut mengadakan sayembara setelah sebelumnya ia telah mempersiapkan pesilat tangguh. Inti dari sayembara itu sendiri sebenarnya adalah bahwa “barang siapa yang dapat mengalahkan pesilat yang telah disiapkan, maka ia boleh menikah dengan putrinya”. Konsekuensinya adalah bahwa jika ia bisa mengalahkan pesilat yang telah disiapkan, maka ia boleh maju dan menikahi putrinya. Tetapi jika kenyataannya ia tidak bisa mengalahkan pesilat yang telah disediakan maka ia harus mundur dan tidak bisa menikahi putrinya tersebut<sup>4</sup>.

Jika tradisi tersebut dihadapkan dengan hadits Nabi yang berbunyi :

---

<sup>3</sup>M. Misbahul Munir, *Pedoman Lagu-lagu Tilawatil Qur’an*, (Surabaya: Apollo, 1997), 28.

<sup>4</sup>Syahrudin, *wawancara*, (Pondok Labu Jakarta Selatan, 6 Februari 2012). (Informan adalah Pelantun Lgu *Sike* dalam tradisi Palang Pintu).

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan maka menikahlah karena hal itu dapat menjaga penglihatan dan membentengi (manjaga) kemaluan, dan jika belum mampu untuk melaksanakannya maka berpuasalah karena itu dapat menahan syahwat (perisai)”<sup>5</sup>

Maka akan terlihat bahwa tradisi palang pintu di atas bertentangan dengan hadits Rasul tersebut. Tradisi palang pintu yang seperti itu terkesan memaksakan kehendak, memasing kebebasan dalam mencari pasangan dan mempunyai unsur adu domba, serta terlihat bertentangan jika dihadapkan dengan kenyataan dimana laki-laki dan perempuan tersebut telah saling mencintai dan jika tidak segera melangsungkan pernikahan maka dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, atau hal lain yang memungkinkan bisa terjadi seperti “kawin lari” dan sebagainya. Tradisi palang pintu seperti itu tidak sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat (kebaikan)”<sup>6</sup>

Hal di atas menggambarkan bahwa tradisi palang pintu yang dilaksanakan dalam acara pernikahan oleh masyarakat betawi (dalam hal ini wilayah penelitiannya adalah di Setu Babakan) tidak sejalan dengan hukum Islam.

Namun seiring berjalannya waktu, palang pintu mengalami pergeseran makna di kalangan masyarakat betawi sendiri. Pelaksanaan palang pintu itu telah

<sup>5</sup>Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il Al Bukhori, *Al Jami' Al Shahih Al Bukhori*, Juz III, (Baerut Libanon: Dar Al Ma'rifah, Tanpa tahun), 238.

<sup>6</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz Fi Syarhi Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Fi Asy Syari'ah Al Islamiyyah*, diterjemahkan Muhyiddin Mas Rida, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), 131.

menjadi budaya pada masyarakat betawi hingga saat ini dengan substansinya yang sudah berbeda. Hal itu terjadi karena pelaksanaan palang pintu pada masa terdahulu adalah benar-benar dilaksanakan secara keseluruhan, dalam artian bukan hanya sebagai adat dan tradisi saja, tetapi lebih dari untuk mendapatkan pasangan yang baik untuk putrinya. Dalam hal ini Syahrudin berkata :

*“Kalau dahulu yang berkelahi itu murni laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan tersebut, tetapi kalau sekarang sudah bisa digantikan oleh orang lain. Kalau dahulu unsur mistiknya lebih kuat, tetapi kalau sekarang bisa jadi hanya pertunjukan saja.”<sup>7</sup>*

pada masa sekarang kebanyakan masyarakat betawi melaksanakan palang pintu tidak lagi sungguh-sungguhan, hal itu bisa dilihat dari hasil kompromi para pesilat untuk melancarkan prosesi acara pernikahan tersebut. Dimana pesilat dari mempelai wanita kalah dan pesilat dari mempelai pria menang.

Jika tradisi itu diperhatikan dengan seksama, maka akan ditemukan bahwa pada dasarnya tradisi palang pintu pada masyarakat betawi merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan akad atau pernikahan, dimana syarat tersebut perlu dijelaskan apakah termasuk syarat yang berdiri sendiri atau merupakan hanya sekedar syarat dari rukun pernikahan.

Berdasarkan hal di atas, maka bisa dikatakan bahwa tradisi palang pintu mempunyai dua kemungkinan, *pertama* palang pintu menjadi syarat dari akad atau *kedua* palang pintu menjadi syarat pernikahan secara tersendiri selain dari syarat-syarat yang di atas atau yang telah digariskan dan disepakati oleh ulama madzhab. Oleh karena syarat itu belum dijelaskan oleh masyarakat betawi sendiri dan tidak ada dalam ajaran Islam, maka keberadaannya perlu dijelaskan secara

---

<sup>7</sup>Syahrudin, *wawancara*, , 6 Februari 2012.

komprehensif melalui penelitian yang langsung terjun kepada objek penelitian dan hal-hal atau pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Selain itu juga perlu ditegaskan bahwa tujuan dilaksanakannya tradisi palang pintu bukanlah merupakan khitbah (tunangan), tetapi merupakan tradisi atau ritual yang pada dasarnya harus dilakukan sebelum melakukan aqad. Palang pintu juga bukan untuk mempersulit pernikahan, tetapi lebih kepada mengetahui keseriusan calon suami untuk menikahi perempuan tersebut dan untuk mendapatkan suami yang dapat menjaga istrinya baik lahir maupun batin sehingga mendapatkan kebahagiaan dalam bingkai keridhaan Allah SWT.

Secara mendalam tradisi palang pintu mempunyai makna yang sangat penting untuk calon pengantin yang disampaikan melalui simbol dan ritual palang pintu. Intinya, tradisi palang pintu sarat dengan simbol dan wejangan untuk calon pengantin. Dengan begitu, tradisi palang pintu bukan hanya sekedar tradisi atau budaya yang jika dilaksanakan hanya akan memberi makna dan manfaat seketika itu juga sampai selesai pelaksanaannya, tetapi palang pintu lebih memikirkan tujuan (yang dapat menimbulkan mashlahat), makna dan manfaat dalam jangka panjang yaitu pernikahan itu sendiri yang dijaga agar tetap utuh dan harmonis sampai akhir hayat.

Oleh karena semua hal di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan pengambil judul “Tradisi Palang Pintu Sebagai Syarat Keberlanjutan Akad Pernikahan (Studi Masyarakat Betawi di Setu Babakan Jakarta Selatan)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosesi palang pintu serta apa makna yang terkandung di dalamnya?
2. Apakah palang pintu (budaya betawi) merupakan suatu peraturan adat yang sudah mengikat masyarakat Betawi di Setu Babakan dan sekitarnya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Palang Pintu yang menjadi syarat keberlanjutan akad pernikahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan proses palang pintu serta makna yang terkandung didalamnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Setu Babakan tentang Palang Pintu dalam pernikahan.
3. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Palang Pintu yang menjadi syarat keberlanjutan akad pernikahan.

## **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Peneliti hanya membatasi masalah sebagaimana rumusan dan tujuan masalah di atas yang ditinjau melalui konsep *'urf* dan dan hubungannya dengan *mashlahah mursalah* untuk menjelaskan makna dan tujuan palang pintu.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.
- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam, Adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana prosesi, status, sejarah, hikmah serta hubungan palang pintu dengan hukum Islam dalam tradisi masyarakat betawi di Setu Babakan dan sekitarnya serta umumnya bagi masyarakat Ibu Kota Jakarta.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah penelitian, peneliti membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat<sup>8</sup>. Sedangkan tradisi palang pintu

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 959.

sendiri adalah merupakan salah satu adat budaya Betawi yang telah lama dilestarikan untuk menjaga agar tidak punah tertelan zaman.

2. Palang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah batang kayu (bambu, besi, dsb) yang dipasang melintang pada jalan, pintu, dsb. Sedangkan pintu adalah tempat untuk masuk dan keluar.<sup>9</sup> Pengertian tersebut di atas seiring dengan maksud dari tradisi “palang pintu” dimana seseorang boleh masuk rumah mempelai putri (dalam hal ini untuk melakukan akad) jika ia sudah membuka palang pintunya (dalam hal ini adalah mengalahkan pesilat mempelai wanita) dan begitupun sebaliknya.
3. Syarat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud syarat adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi).<sup>10</sup> Wahbah Al Zuhaili juga menjelaskan bahwa Syarat adalah perkara yang menetapkan adanya sesuatu, dan perkara itu diluar sesuatu tersebut.<sup>11</sup>
4. Keberlanjutan akad terdiri dari dua kata yaitu lanjut dan akad. Kata lanjut mempunyai arti panjang, lama, terus, telah jauh dari permulaan. Sedangkan kata “berlanjut” berarti tidak selesai disitu saja, ada rentetannya, bersambung, berlarut-larut serta berlama-lama, dan kata “lanjutan” berarti sambungan (cerita, percakapan, pelajaran) peristiwa yang melanjutkan

---

<sup>9</sup>Kebudayaan, *Kamus Besar*, 6339, 686.

<sup>10</sup>Kebudayaan, *Kamus Besar*, 878.

<sup>11</sup>Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9 (Cet.9; Damsyiq: Darul Fikr, 2006), 6532.

peristiwa yang telah sudah<sup>12</sup>. Adapun kata akad mempunyai arti janji, perjanjian, dan kontrak<sup>13</sup>. Dalam bahasa arab kata akad (عَقْدٌ) mempunyai arti mengikat sesuatu atau melakukan ikatan, jamak dari kata عَقْدٌ adalah الْعُقُودُ yang berarti perjanjian yang tercatat atau kontrak<sup>14</sup>. Sedangkan secara istilah syara' menurut Al Jurjani sebagaimana yang dikutip oleh Beni Ahmad Saibani<sup>15</sup> adalah :

□ وَالْقَبُولُ شَرْعًا رِبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ

Artinya : “*Sesuatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan kabul*”.

Jadi, akad merupakan suatu ikatan yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk (berwujud) perkataan ijab dan kabul. Sedangkan maksud dari “keberlanjutan akad pernikahan” dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang yang dapat mengalahkan pesilat dari mempelai wanita maka ia bisa lanjut kepada akad pernikahan, sedangkan bila tidak dapat mengalahkan, maka ia tidak bisa lanjut kepada jenjang akad pernikahan. Itulah sebabnya peneliti menyebut palang pintu sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan, karena posisi palang pintu menentukan berlanjut dan tidaknya akad pernikahan.

5. Nikah atau Pernikahan mempunyai makna yang sama dengan perkawinan.

Sedang perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang

<sup>12</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), 563.

<sup>13</sup>Kebudayaan, *Kamus Besar*, 13.

<sup>14</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Qamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984), 18.

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Putaka Setia, 2009), 200.

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>16</sup>.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian sebelumnya, walaupun peneliti tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah tradisi, diantaranya adalah:

#### **1. JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Banjar Di Kapuas) (Skripsi)**

Skripsi ini ditulis oleh Abdul Jalil Muqaddas (00110166) mahasiswa fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang 2005. Skripsi ini membahas tentang adat jujuran dalam perkawinan pada masyarakat kapuas. Jujuran bukanlah merupakan mahar, tetapi suatu pemberian baik berupa uang ataupun barang (tetapi yang sering digunakan adalah uang) dari calon seorang suami kepada calon istrinya setelah ada kesepakatan dari pihak keluarga calon suami dan calon istrinya, yang diserahkan oleh calon suaminya kepada calon istrinya sebelum adanya acara perkawinan. Keberadaan jujuran sangat menentukan dalam akad pernikahan, karena jika jujuran tidak ditegaskan ketika ijab qabul, maka akad nikah tidak sah dan harus di ulangi kembali. Bahkan ketika jujuran tidak ada dalam acara perkawinan, itu bisa membatalkan semua agenda acara yang sudah dipersiapkan dalam perkawinan nantinya.

---

<sup>16</sup>Kebudayaan, *Kamus Besar*, 456.

## 2. TRADISI PERKAWINAN “TUMPLEK PONJEN” (Studi di Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon)

Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Soleh (03210087) mahasiswa fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang 2009. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan '*Tumplek Ponjen*' dan makna-makna simbol serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Kalimukti terhadap tradisi perkawinan *Tumplek Ponjen*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun-temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang posisinya sebagai anak terakhir, maka harus melakukan tradisi Tumplek Ponjen. Apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual tersebut maka diyakini pengantin akan banyak mengalami cobaan ekonomi. Adapun nilai yang melandasi keyakinan terhadap tradisi ini adalah suatu keyakinan yang dijadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan tersebut tidak berdasar dan tidak mengarah pada kemusyrikan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Agama Islam serta tidak ada relevansinya dengan ekonomi keluarga pada umumnya.

Penelitian-penelitian yang terdahulu memang banyak yang membicarakan masalah tradisi, namun untuk tradisi Palang Pintu sejauh ini penulis masih belum menemukan ada penelitian yang membahas tentang itu kecuali penelitian ini.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami, maka peneliti merasa perlu membatasi pembahasan ini sebagai berikut:

**Bab Pertama** : Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan tentang Latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penulisan ini, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, Definisi Operasional, dan penelitian terdahulu.

**Bab Kedua** : Mencakup kajian pustaka yang berisi tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi pengertian dan dasar hukum pernikahan serta rukun dan syarat pernikahan, dalam bab ini juga dibahas macam-macam syarat serta perbedaannya dengan rukun, termasuk juga dalam bab ini adalah pembahasan tentang tujuan pernikahan, serta pembahasan tentang tradisi atau adat dalam hukum Islam.

**Bab Ketiga** : Berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu penulis dalam menjalankan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pembahasan dan metode analisis data.

**Bab Keempat** : Mencakup pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi: latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisis data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini pembahasan meliputi tradisi palang pintu sebagai syarat keberlanjutan akad pernikahan,

sekaligus sebagai jawaban dari rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

**Bab Kelima:** Merupakan bab terakhir atau penutup dari penyusunan penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan ini.

